

IZIN OPERASIONAL
No.: 542/I02/07/R.27

Memperhatikan surat Sdr. Pengurus/Yayasan/Lembaga/Badan :
Al Musyawarah di Lembang / Bandung

Tanggal 29 September 1986, Nomor 016/

perihal permohonan izin operasional SMP/SMA Swasta Islam
di Lembang / Bandung, maka atas dasar :

1. Surat rekomendasi Kakandepdikbud Kab./Kesya : Bandung
tanggal 20 Oktober 1986, Nomor 6262/I02.10/R/1986
2. Surat rekomendasi Bupati/Walikotamaya : Kabupaten Bandung
tanggal 26 Oktober 1986, Nomor 421/765/Kesra
3. Status tanah Ilak Gunungan Pakai dengan surat bukti
tanggal 5 Oktober 1986, Nomor 017/II-II / 407 / 1986
4. Status bangunan Bangunan SMP Islam Lembang dengan surat bukti
tanggal 5 Oktober 1986, Nomor 017/II-II/407/1986
5. Daftar fasilitas/perlengkapan sekolah yang telah ada
tanggal 1 Juli 1985, Nomor - (terlampir)
6. Daftar calon guru/calon Kepala Sekolah
tanggal 13 Oktober 1986, Nomor - (terlampir)
7. Daftar SD/SMP yang ada sekitar lokasi pendirian sekolah.
tanggal 13 Oktober 1986, Nomor - (terlampir)
8. Rencana kerja jangka pendek dan jangka panjang dari Yayasan/
Lembaga/Badan pengelola tanggal 1 Juli 1985
Nomor - (terlampir)

9. Telah ditinjau ke lokasi tanggal : 22 Juni 1987

Kami dapat memberi Izin Operasional Sementara penerimaan siswa baru
kelas I tahun ajaran 1987/1988 dengan ketentuan :

Setelah 1(satu) tahun berjalan, Saudara segera mengirimkan laporan
keadaan siswa kepada Kepala Bidang Dikmenum untuk dipakai bahan per-
timangan penyelesaian Surat Keputusan pendirian sekolah Saudara.

Asli Surat Izin Operasional ini disampaikan kepada :
Pengurus Yayasan Al.Musyawarah di Lembang.

untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 7 Juli 1987

a.n. KEPALA BIDANG DIKMENUM

Pjs. KEPALA BIDANG DIKMENUM

DRA. RACHMAYANTI HERALDINATA

NIP. 130 427 529

TEMBUSAN Yth.:

Dr. Kepala Kanwil Depdikbud

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPIN SI JAWA BARAT

No. 806 /I02/Kep/E/87

tentang

Pemberian ijin kepada Yayasan Al-Musyawaroh Lembang di Jl. Baru Ajak Km. 14,6 Lembang Kab Bandung untuk menirikan SMA Islam di Lembang Kab Bandung mulai tahun ajaran 1987/1988.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPIN SI JAWA BARAT,

- Membaca : Surat permohonan dari yayasan Al-Musyawaroh tanggal 29 September 1986 Nomor 016/I.I.H/407/1986;
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Al-Musyawaroh telah mengusahakan didirikannya SMA Islam;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk mem bina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Prop Jabar, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang pemberian ijin kepada Yayasan Al-Musyawaroh untuk mendirikan SMA Islam mulai tahun ajaran 1987/1988;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982;
b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982;
c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/0/1983;
d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/0/1983;
e. tanggal 12 Juli 1984 Nomor 0304/0/1984;
f. tanggal 13 Juni 1987 Nomor 641/C/1987.
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud:
a. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I 83;
b. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 019/C/Kep/I 83;
c. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 020/C/Kep/I 83.
- Memperhatikan : a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1986 Nomor 6116/C/T/86;
b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum - Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat tanggal 29 Oktober 1987 No. 978/I02/07/R 87;
c. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kabupaten Bogor tanggal 20 Oktober 1986 Nomor : 6263/I02.10/R/1986;
d. Rekomendasi dari Bupati KDH Tk.II Kabupaten Bogor tanggal 28 Oktober 1986 Nomor : 421.3/765/Kesra;
- Memperhatikan : Akta Notaris Pendirian Yayasan /Pengesahan Berbadan Hukum pula Al-Musyawaroh tanggal 4 Mei 1967 Nomor: 2.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan Al-Musyawaroh Lembang di Jl. Baru Ajak Km.14,6 Lembang Kab Bandung untuk mendirikan SMA Islam di Lembang Kab Bandung mulai tahun ajaran 1987/1988;
- Kedua : Pemberian ijin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada Pasal Pertama;
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G

pada tanggal : 21 Desember 1987

